

Edukasi Masyarakat Tentang Sengketa Hukum Perdata yang Bermuara ke Pidana

A. Istiqlal Assaad¹

¹ Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email : istiqlalassaad@umi.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

04-08-2025

Disetujui :

22-08-2025

Dipublikasikan :

15-09-2025

ABSTRAK

Edukasi Masyarakat tentang Sengketa Hukum Perdata yang Bermuara ke Pidana menyoroti pentingnya pemahaman hukum oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum perdata yang dapat berkembang menjadi perkara pidana. Kegiatan edukasi ini memberikan pengetahuan strategis dan pemahaman praktis mengenai perbedaan antara ranah perdata dan pidana, potensi peralihan suatu sengketa perdata menjadi kasus pidana, serta langkah-langkah preventif dan penyelesaian yang tepat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam memahami risiko hukum dari tindakan-tindakan keperdataan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Keberlanjutan pendampingan hukum dan konsultasi menjadi elemen kunci untuk memastikan penerapan pengetahuan hukum secara benar dan berkelanjutan. Peserta edukasi diharapkan dapat menyebarkan pemahaman ini di komunitas mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan penguatan akses keadilan di tingkat masyarakat.

Kata kunci: Edukasi, Masyarakat, Sengketa, Hukum Perdata, Pidana

ABSTRACT

Public Education on Civil Legal Disputes Leading to Criminal Cases highlights the importance of public understanding of the law in dealing with civil legal issues that can develop into criminal cases. This educational activity provides strategic knowledge and practical understanding of the differences between the civil and criminal realms, the potential for a civil dispute to become a criminal case, and appropriate preventive and resolution steps. The results of this activity show an increase in public legal awareness, especially in understanding the legal risks of civil actions that have the potential to result in criminal consequences. The continuity of legal assistance and consultation is a key element in ensuring the correct and sustainable application of legal knowledge. Education participants are expected to be able to spread this understanding in their communities, thereby contributing to increasing legal awareness and strengthening access to justice at the community level.

Keywords: Education, Society, Dispute, Civil Law, Criminal



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sengketa hukum perdata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks hubungan keperdataan seperti perjanjian, jual beli, utang piutang, dan kepemilikan. Namun, di banyak daerah, termasuk wilayah pedesaan seperti di Makassar, pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara perkara perdata dan pidana masih sangat minim. Akibatnya,

tidak jarang sengketa perdata yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan justru berkembang menjadi perkara pidana karena kurangnya pemahaman hukum yang memadai.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah rendahnya tingkat edukasi hukum masyarakat, terutama dalam membedakan unsur wanprestasi (ingkar janji) dalam perdata dengan unsur penipuan atau penggelapan dalam pidana. Ketika konflik muncul, pihak-pihak yang merasa dirugikan sering kali langsung melapor ke pihak kepolisian, tanpa upaya penyelesaian perdata terlebih dahulu. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan hukum.

Oleh karena itu, edukasi masyarakat tentang karakteristik, batasan, dan penyelesaian sengketa hukum perdata sangat penting dilakukan, khususnya yang berpotensi bermuara ke ranah pidana. Melalui edukasi yang tepat dan berkelanjutan, masyarakat di Makassar dapat memahami prosedur hukum yang benar, menghindari kriminalisasi dalam perkara perdata, serta memaksimalkan upaya mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya edukasi hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sengketa perdata dan implikasinya ke ranah pidana. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan literasi hukum masyarakat pedesaan, serta mendukung terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik.

PERMASALAHAN

Meskipun masyarakat di Makassar memiliki potensi besar dalam membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang harmonis, masih banyak di antara mereka yang menghadapi tantangan serius dalam hal pemahaman hukum, khususnya terkait dengan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa perdata secara tepat sering kali menyebabkan permasalahan hukum yang semula bersifat keperdataan berubah menjadi kasus pidana. Tantangan ini tercermin dalam banyaknya laporan pidana yang sebenarnya berakar dari konflik perdata seperti wanprestasi, utang piutang, atau sengketa kepemilikan.

Pemahaman tentang aspek perdata sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan konflik secara adil dan proporsional. Namun, di banyak wilayah di Makassar, pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara keperdataan masih sangat terbatas, sehingga mudah terjadi kriminalisasi dalam perkara-perkara yang seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya ketegangan sosial dan potensi kesalahan penegakan hukum.

Meskipun edukasi hukum kepada masyarakat bisa menjadi solusi yang efektif, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum yang relevan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya memahami perbedaan antara ranah perdata dan pidana. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan program edukasi hukum yang terarah dan sesuai

dengan kebutuhan spesifik masyarakat di Makassar, guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah penyalahgunaan prosedur hukum.

Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana edukasi hukum tentang perbedaan antara perkara perdata dan pidana dapat secara efektif mencegah kriminalisasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Makassar?

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan dengan judul "Edukasi Masyarakat tentang Sengketa Hukum Perdata yang Bermuara ke Pidana" dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Agustus di Balai Rukun Warga (RW). Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta yang merupakan perwakilan masyarakat dari setiap Rukun Tetangga (RT) yang ada di lingkungan tersebut. Jumlah perwakilan yang hadir dalam kegiatan edukasi ini mencapai 100 orang.

Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan ini, para perwakilan dapat menyebarkan pengetahuan hukum yang telah mereka peroleh kepada warga di wilayah masing-masing, khususnya terkait dengan pemahaman terhadap perbedaan antara perkara perdata dan pidana. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami cara penyelesaian sengketa secara keperdataan, menghindari kriminalisasi perkara perdata, serta membangun budaya hukum yang adil dan proporsional di lingkungan mereka. Hal ini menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat dan damai.

Kegiatan pendampingan dalam "Edukasi Masyarakat tentang Sengketa Hukum Perdata yang Bermuara ke Pidana" meliputi beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Pengenalan Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai karakteristik hukum perdata dan hukum pidana, termasuk contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat. Materi mencakup prinsip dasar masing-masing ranah hukum, seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta unsur-unsur tindak pidana.
2. Identifikasi Bentuk Sengketa yang Berpotensi Bermuara ke Pidana Peserta diajarkan untuk mengenali jenis-jenis konflik keperdataan, seperti utang piutang, sewa-menyewa, dan jual beli, yang apabila tidak diselesaikan dengan tepat dapat berujung pada pelaporan pidana. Tujuannya agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara proporsional melalui jalur hukum yang sesuai.
3. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Kegiatan ini fokus pada pengenalan dan praktik penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi. Peserta dibimbing untuk mengoptimalkan penyelesaian damai sebelum mengambil langkah hukum, guna mencegah eskalasi konflik ke ranah pidana.
4. Manajemen Risiko Hukum dalam Interaksi Sosial dan Ekonomi Tahapan ini mencakup strategi pencegahan risiko hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pentingnya perjanjian tertulis,

dokumentasi transaksi, dan konsultasi hukum. Peserta diajarkan cara melindungi diri secara hukum agar tidak mudah terseret ke dalam proses pidana karena ketidaktahuan hukum.

5. Studi Kasus dan Diskusi Kelompok Peserta dilibatkan dalam diskusi kelompok untuk menganalisis studi kasus nyata tentang perkara perdata yang berubah menjadi perkara pidana. Diskusi ini bertujuan menggali solusi yang tepat dalam penanganan konflik serupa di lingkungan masing-masing.
6. Pendampingan Pasca-Kegiatan Setelah edukasi selesai, dilakukan pendampingan untuk memantau sejauh mana pemahaman dan keterampilan peserta diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya agar edukasi hukum ini berdampak nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pencegahan kriminalisasi perkara perdata di Masyarakat dan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan "Edukasi Masyarakat tentang Sengketa Hukum Perdata yang Bermuara ke Pidana" di Makasar berhasil melibatkan 100 peserta perwakilan dari berbagai Rukun Tetangga (RT) di lingkungan tersebut. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti rangkaian kegiatan, yang mencakup penyampaian materi dan diskusi interaktif mengenai aspek-aspek hukum perdata dan potensi pergeseran ke ranah pidana jika tidak diselesaikan secara tepat.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya menyelesaikan sengketa hukum secara proporsional, serta kesadaran akan risiko kriminalisasi terhadap kasus-kasus perdata. Peserta mulai memahami bahwa sengketa keperdataan seperti wanprestasi, utang piutang, dan jual beli sering kali disalahartikan atau ditangani secara keliru hingga berubah menjadi perkara pidana.

Pada tahap Pengenalan Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana, peserta menyadari bahwa kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik, prosedur, dan tujuan yang berbeda. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami garis batas yang jelas antara keduanya. Edukasi ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua masalah yang melibatkan kerugian ekonomi otomatis menjadi tindak pidana, melainkan harus dilihat secara objektif berdasarkan unsur hukum.

Tahapan Identifikasi Sengketa Keperdataan yang Berpotensi Bermuara ke Pidana menjadi titik krusial dalam kegiatan ini. Peserta diajarkan untuk menganalisis jenis konflik yang rentan dipidanakan, serta bagaimana menyikapinya dengan langkah-langkah hukum yang tepat, seperti mediasi, negosiasi, atau gugatan perdata. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka cenderung menyelesaikan masalah secara emosional tanpa pemahaman hukum, dan edukasi ini memberikan perspektif baru yang lebih bijak.

Hasil signifikan juga terlihat dalam tahap Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana peserta diperkenalkan pada metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Peserta mulai memahami manfaat mediasi, musyawarah, dan arbitrase sebagai cara penyelesaian yang lebih

cepat, murah, dan menghindari kriminalisasi yang tidak perlu. Beberapa peserta menyatakan niatnya untuk mendorong penyelesaian damai dalam lingkungan sosialnya.

Manajemen Risiko Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kesadaran preventif. Peserta diajarkan tentang pentingnya dokumentasi tertulis, bukti transaksi, serta konsultasi hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Pemahaman ini mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dan menyusun perlindungan hukum sejak awal, guna mencegah kemungkinan sengketa berkembang menjadi kasus pidana.

Diskusi dalam Studi Kasus dan Diskusi Kelompok berjalan interaktif dan produktif. Peserta berbagi pengalaman mengenai sengketa yang pernah terjadi di lingkungan mereka dan menganalisis cara penyelesaiannya. Banyak peserta yang terinspirasi dari solusi yang dibagikan oleh peserta lain, dan termotivasi untuk menyebarluaskan pemahaman yang diperoleh kepada masyarakat sekitar.

Tahap Pendampingan Pasca-Kegiatan berlangsung dengan baik. Tim pendamping melakukan monitoring terhadap penerapan pemahaman hukum oleh peserta dalam keseharian mereka. Peserta diberi kesempatan untuk berkonsultasi terkait persoalan hukum yang dihadapi secara langsung. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka berhasil mencegah potensi kriminalisasi dengan menyarankan penyelesaian damai pada konflik yang muncul.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam membedakan dan menangani persoalan hukum perdata secara tepat, serta menghindari penyalahgunaan hukum pidana. Diharapkan, para peserta dapat menjadi agen informasi hukum di lingkungan masing-masing, sehingga terbentuk masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeadilan di wilayah Makasar dan sekitarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Edukasi Masyarakat tentang Sengketa Hukum Perdata yang Bermuara ke Pidana di Makasar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum: Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara hukum perdata dan pidana, serta pentingnya menyelesaikan sengketa secara tepat agar tidak berujung pada kriminalisasi.
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Edukasi ini menegaskan pentingnya kerja sama antara tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam mendorong penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional.
3. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Peserta dikenalkan dengan metode penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, musyawarah, dan arbitrase yang dapat mencegah konflik berkembang ke ranah pidana.
4. Identifikasi Risiko Hukum: Kegiatan ini membantu masyarakat memahami potensi pergeseran konflik perdata ke pidana dan cara-cara mitigasi yang tepat, termasuk pentingnya dokumentasi dan komunikasi hukum yang jelas.

5. Pemberdayaan Hukum Warga: Melalui edukasi ini, warga desa diberdayakan untuk lebih aktif dan cerdas dalam menghadapi persoalan hukum, dengan pendekatan damai, dialogis, dan berbasis pengetahuan hukum yang benar.
6. Rencana Aksi Preventif: Peserta merumuskan rencana tindak lanjut untuk membangun kesadaran hukum di lingkungan masing-masing, termasuk membentuk forum diskusi hukum dan memfasilitasi akses konsultasi hukum.
7. Keberlanjutan Edukasi Hukum: Evaluasi menunjukkan pentingnya pendampingan hukum berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam membangun budaya hukum yang bijak dan mencegah penyelesaian konflik secara emosional.
8. Dampak Sosial Positif: Dengan meningkatnya kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menyikapi persoalan hukum, diharapkan tercipta iklim sosial yang lebih tertib, harmonis, dan berkeadilan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdania, I. I. (2022). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal. *Dinamika*, 28(9), 4389-4412.
- Angky Wahyu Putranto, Widyasari, Teti Estiasih, Faiz Ramadhani, (2022) Pendampingan Wawasan Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, di akses dari <https://doi.org/10.33005/abdimesin.v2i2.35> pada 11 November 2024
- Anwar, A. Agil Fadloli. (2024). *Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi dalam Sengketa Perdata yang Bertransisi ke Ranah Pidana Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., Wijatmika, R. D., & Siswajyanthy, F. (2023). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia. *Neliti*.
- Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., Wijatmika, R. D., & Siswajyanthy, F. (2023). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia.
- Dinda Nur Azra, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, Reza Dio Wijatmika, & Farahdinny Siswajyanthy. (2022). *Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia*.

- Doli Akbar Silalahi, D. A. S. (2021). Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI).
- Harahap, M. Y. (2023). Jurnal Studi Kasus Penerapan Hukum Perdata dalam Konteks Perikatan di Indonesia. *Academia.edu*.
- Mahkamah Agung RI. (2023). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 10(2).
<https://www.ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/alahkaam/article/download/467/pdf>
- Muhammad Arafat, Anisah Budiwati, (2020) Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan, Di Akses Dari
[https://doi.org/10.20885/Tullab.Vol2.Iss1.Art2Pada 11 November 2024](https://doi.org/10.20885/Tullab.Vol2.Iss1.Art2Pada%2011%20November%202024)
- Prastika Mahaputra, I. G. M., & Pratiwi, N. I. (2025). *Strategi Edukasi Literasi Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar: Sosialisasi dan Dampaknya*. Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 7(1).
- R. Ardini Rakhmania Ardan,(2024) Penyuluhan Tentang Perlindungan Hak Indikasi, di akses dari
[https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85pada 11 November 2024](https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85pada%2011%20November%2024)
- Redaksi Hukumonline. (2023). *Sengketa Kasus Perdata dan Arbitrase Bisa Beralih ke Pidana Jika Ada Manipulasi*. Hukumonline.
- Romhoni, Endi Hikam. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)
- Suci Kumala Sari, Etika Khairina, (2023), Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), di akses dari
[http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3147pada 11 November 2024](http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3147pada%2011%20November%2024)
- Sunarwan. (2024). *Sengketa Kasus Perdata dan Arbitrase Bisa Beralih ke Pidana Jika Ada Manipulasi*. Hukumonline.